



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan terbaru pada tahun anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat, tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

18. Qanun...

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2032;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 - 2017;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut "P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015" adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2015 yang dimulai pada triwulan II dan berakhir pada triwulan IV.
- (2) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2015.
- (3) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2...

## Pasal 2

- (1) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKAP-SKPK) Tahun Anggaran 2015;
  - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPAS-P) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan P-PAPBK Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- (2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau RKAP-SKPK Tahun 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam peraturan ini.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2015 dilakukan, dengan tanpa melakukan perubahan pada peraturan Bupati ini.


Pasal 5...

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 22 Juli 2015 M  
06 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT, 

  
T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 22 Juli 2015 M  
06 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT 

  
  
BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR :